

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari Tugas Akhir yang telah diselesaikan ini sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kewajiban perpajakan pada CV. Dinner Food yang bergerak dalam bidang jasa catering makanan selama ini bisa dibilang cukup bagus dan maju. CV. Dinner Food sudah melaksanakan kewajiban perpajakan yang semestinya ditanggung kepada perusahaan ini, telah menghitung, menyetor dan melapor walaupun juga dibantu oleh jasa konsultan pajak.
2. CV. Dinner Food yang bergerak dalam bidang jasa catering tersebut dikenakan Pajak Penghasilan final dengan tarif 1% yaitu Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan tarif 0,5% yaitu Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, tetapi CV. Dinner Food juga dikenakan PPh Pasal 23 atas jasa catering. Berdasarkan praktek langsung belum sesuai dengan teori atau peraturan yang berlaku saat ini. Karena dalam perusahaan ini mendapat potongan PPh Pasal 23 yang seharusnya CV. Dinner Food dapat menghindari pemotongan PPh Pasal 23. Karena belum menggunakan Surat Keterangan Bebas (SKB) atau Surat Keterangan (SK) yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga CV. Dinner Food belum mendapatkan manfaat yang semestinya didapat dari SKB / SK tersebut, yaitu adalah pembebasan dari pemotongan dan atau pemungutan pajak penghasilan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran/omzet tertentu.
3. Kesalahan dalam penerapan kewajiban perpajakan terhadap perusahaan jasa catering makanan ini berdampak kerugian, karena membayar PPh pasal 23 sebesar dua kali lipat dari PPh final (1%) yang telah dibayarkan oleh CV. Dinner Food.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan oleh penulis kepada beberapa pihak, yaitu:

- a. Untuk Wajib Pajak

Lebih bisa dan lebih pintar dalam mengolah serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku pada saat ini. Terutama dalam

memanfaatkan SKB (Surat Keterangan Bebas) atau SK (Surat Keterangan), sehingga dapat memperoleh keuntungan dalam pembebasan pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan sebagaimana mestinya. Selain itu juga tetap mempertahankan ketaatan dalam membayar maupun melaporkan pajak pada setiap bulan maupun setiap tahun.

b. Untuk Kantor Konsultan Pajak

Kantor Konsultan Pajak selaku mitra wajib pajak tetap mengomunikasikan wajib pajak jika terjadi kesalahan dalam menangani SPT dan tetap melayani wajib pajak dengan baik.

c. Bagi Penulis Berikutnya

Laporan Tugas Akhir ini dapat dijadikan referensi bagi penulis berikutnya dalam penulisan Tax Planning mengajukan SKB (Surat Keterangan Bebas) atau SK (surat keterangan). Penulis berikutnya dapat memberikan informasi dan pengetahuan terutama tentang pajak penghasilan sesuai dengan peraturan yang terbaru ketika ada perubahan dari tahun ke tahun.

